



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 82 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN GALLERY KESENIAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa salah satu unsur pokok daripada Masjarakat Sosialis Indonesia ialah terdjaminnja setiap warga-negaranja untuk dapat menikmati dan memperkembangkan kebudajaannja;
- b. bahwa untuk mewujudkan apa jang tersebut pada sub a diatas perlu segera dimulai pembangunan suatu Gallery Kesenian Nasional di Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya sebagai suatu projek dari Rentjana Pembangunan Nasional Semesta;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu membentuk Panitya Pembangunan Gallery Kesenian Nasional;

- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat No. II/MPRS/1960, Lampiran A hal Kebudajaan angka 16 huruf e;
2. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitya Pembangunan Gallery Kesenian Nasional dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Dr. Ir. Sukarno, Presiden Republik Indonesia | - Ketua Umum merangkap anggota. |
| 2. Dr. Chaerul Saleh, Wakil Perdana Menteri III | - Wakil Ketua merangkap anggota. |
| 3. Sumarno S.H., Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan | - anggota. |
| 4. Dr. Ruslan Abdul Gani, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengar Rakjat | - anggota. |
| 5. Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia | - Bendahara merangkap anggota. |
| 6. dr. Sumarno, Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya | - anggota. |
| 7. Henk Ngantung, Wakil Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya | - anggota. |
| 8. F. Silaban | - anggota. |
| 9. Dr. Hasjim Ning | - anggota. |
| 10. Nj. Surjadarma | - anggota. |
| 11. Eddy Sunarso | - anggota. |

KEDUA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Memerintahkan agar semua Departemen/Pemerintah memberikan bantuan yang diperlukan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).